



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

RENCANA KERJA (RENJA)

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

**RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
TAHUN 2025**

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
2024

KATA PENGANTAR

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah merupakan dokumen perencanaan tahun keempat dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2021-2026 yang memuat rencana tujuan dan sasaran periode tersebut yang akan dicapai.

Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, maka dalam rangka mendukung perencanaan pembangunan serta meningkatkan kualitas kehidupan penduduk diperlukan suatu perencanaan yang baik, khususnya kebijakan dalam bidang administrasi kependudukan yang tertuang dalam Rencana Kerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan.

Pengembangan strategi dan implementasinya merupakan kebutuhan nyata untuk mengatasi persoalan yang dihadapi, karena dalam Rancangan Rencana Kerja mengandung tujuan, sasaran dan cara mencapai tujuan serta sasaran yang meliputi kebijakan, program dan kegiatan yang realistis dengan mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sehubungan dengan hal itu, kami panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwasannya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 yang mencerminkan dan menjabarkan kegiatan secara umum sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.

Kami menyadari bahwa dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan petunjuk dan masukan yang konstruktif dari unit kerja terkait untuk dijadikan bahan perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 ini dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada umumnya dan khususnya Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tenggarong, Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19681210 198803 1 004

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	4
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2023	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan RKPD	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan RKPD	9
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	13
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	15
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	19
BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	21
3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	21
3.2. Tujuan dan Sasaran RKPD	22
BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	24
4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	24
BAB V. PENUTUP	30
LAMPIRAN	34
SK Tim Penyusunan Rencana Kerja PD (RENJA-PD) Tahun 2025	35

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah (PD) untuk periode 1 (satu) tahun, yang disusun berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan dengan jenjang perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan, selanjutnya dalam Undang-Undang tersebut mewajibkan setiap Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, sebagai dokumen rencana tahunan, RKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RENJA PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan PD seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD);
2. RENJA PD merupakan acuan bagi PD untuk memasukkan program dan kegiatan ke dalam KUA-PPAS dan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran Perubahan (RKAP) pada tahun 2025.
3. RENJA PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program/kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD.

Mengingat arti strategis RENJA PD dalam mendukung penyelenggaraan program pembangunan tahunan pemerintah kabupaten, maka sejak awal penyusunan hingga penetapan dokumen RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 mengikuti tata cara dan alur penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dalam Rancangan Akhir Renja harus selaras dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah disepakati oleh seluruh pemangku kepentingan dalam Forum Musrenbang Provinsi, hal ini tercantum pada lampiran Surat Edaran Bersama Menteri Negara PPN/Kepala Bapenas dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0008/M.PPN/01/2007-050/264A/SJ tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Musrenbang Tahun 2007, dimana disebutkan bahwa Musrenbang Kabupaten/Kota adalah musyawarah stakeholder Kabupaten/Kota untuk mematangkan rancangan RKPD Kabupaten/Kota berdasarkan Renja PD hasil Forum Perangkat Daerah dengan cara meninjau keserasian antara rancangan Renja-PD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran rancangan RKPD.

Terkait dengan penyusunan Renja-PD, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 telah mengatur bahwa RPJMD yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah harus menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra dan Renja PD. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan yang tertuang di dalam Renstra PD dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran program yang ditetapkan dalam RPJMD.

Oleh karena itu diharapkan Pemerintah Daerah menciptakan organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang lebih rasional dengan tetap memberikan peran partisipasi masyarakat yang lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan landasan hukum sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

- e. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- f. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- i. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
- j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- l. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pemerintahan Dalam Negeri Di Kabupaten/Kota;
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

- r. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- s. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- u. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
- v. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
- w. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
- x. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.3. Maksud dan tujuan

Penyusunan Rancangan Awal RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 dimaksudkan sebagai panduan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan Tahun 2023 dan perencanaan program/kegiatan/sub kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2024.

Sedangkan tujuan disusunnya Rancangan Awal RENJA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini adalah untuk menjadi acuan dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2025.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika dalam penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 menyesuaikan dengan lampiran Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

1. Latar Belakang
2. Landasan Hukum
3. Maksud dan Tujuan
4. Sistematika

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian RENSTRA PD
2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
2. Tujuan dan Sasaran RKPD

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

BAB V : PENUTUP

LAMPIRAN

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH SAMPAI TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Rencana Strategis Perangkat Daerah

Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Rencana Strategis Perangkat Daerah, serta permasalahan dan hambatan yang dihadapi. Secara umum rata-rata capaian kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 mencapai **98,6%** dengan predikat "**Sangat Tinggi**" dan realisasi keuangan **Rp. 28.978.400.436** dari pagu anggaran **Rp. 33.748.231.239 (85,9%)**.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil melaksanakan 5 (lima) Program. Secara rinci diuraikan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota:

Indikator kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023 yaitu Nilai SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai target 82 (BB) dan realisasinya 95,35 (A) atau capaian kinerja sebesar 116,28%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :

1. Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja Belum Didukung Pedoman atau SOP;
2. Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi Telah Dilakukan Tetapi Belum Memuat Realisasinya Secara Berkala (Bulanan/Triwulanan/ Semester);
3. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
4. Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti dalam bentuk langkah- langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.

Rata-rata capaian kinerja kegiatan dan sub kegiatan yang termasuk dalam Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah 100% dengan rincian sebagai berikut :

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, target kinerja 4 dokumen, dengan realisasi 4 dokumen (100,00%)

Penyusunan dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD ada 4 dokumen yaitu: Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), dan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja bulanan/semesteran/tahunan.

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, target kinerja 2 Laporan, dengan realisasi 2 Laporan (100,00%)

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, target kinerja 1 dokumen, dengan realisasi 1 dokumen (100,00%)

d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, target kinerja 100 ASN yang mengikuti Bimbingan Teknis, dengan realisasi kinerja 100 ASN (100,00%) dan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 15 ASN, dengan realisasi 15 ASN (100,00%)

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, target kinerja 6 layanan, dengan realisasi 6 layanan (100,00%)

➤ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, target kinerja 3 paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%)

➤ Penyediaan Bahan Logistik Kantor, target kinerja 1 paket, realisasi kinerja 1 paket (100,00%)

➤ Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, target kinerja 3 paket, dengan realisasi 3 paket (100,00%)

➤ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan, target kinerja 10.800 dokumen, dengan realisasi 10.800 dokumen (100%)

➤ Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, target kinerja 160 laporan, dengan realisasi kinerja 160 laporan (100%)

➤ Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD, target kinerja 75.000 dokumen, dengan realisasi 75.000 dokumen (100%)

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah, target kinerja 120 unit, dengan realisasi kinerja 120 unit (100,00%)

- g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 12 bulan, dengan realisasi 12 bulan (100%)
- h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, target kinerja 9 unit, dengan realisasi kinerja 9 unit (100%)

B. Program Pendaftaran Penduduk:

Indikator kinerja Program Pendaftaran Penduduk Tahun 2023 yaitu:

1. Persentase Kepemilikan KTP-el dengan target sebesar 99% dan realisasinya 99,23% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai.
2. Persentase Kepemilikan KIA dengan target sebesar 70% dan realisasinya 55,58% atau capaian kinerja sebesar 79,40%. Target kinerja tidak tercapai maksimal, kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu :
 - a. Kurangnya sumber daya manusia operator SIAK khususnya operator pencetakan KIA;
 - b. Sarana prasarana yang harus disiapkan dalam mendukung kegiatan diatas yaitu, belanja cetak (Blangko KIA) dan ATK (Alat Tulis Kantor), komponen ATK yang harus terpenuhi adalah Ribbon Colour (RC) dan HDF Film sebagai toner pencetakan KIA. Rekomendasinya : menambah sumber daya manusia operator SIAK khususnya operator pencetakan KIA dan menambah peralatan pencetakan KIA mobile.

C. Program Pencatatan Sipil

Indikator kinerja Program Pencatatan Sipil Tahun 2023 yaitu :

1. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun dengan target sebesar 98% dan realisasinya 98,79% atau capaian kinerja sebesar 100,80%. Target kinerja tercapai.
2. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim dengan target sebesar 90% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 111,11%. Target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.
3. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian dengan target sebesar 99% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 101%. Target kinerja tercapai melebihi dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam

pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

D. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan Tahun 2023, yaitu : Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai dari yang ditargetkan. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja baik tersebut.

E. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

Indikator kinerja Program Pengelolaan Profil Kependudukan Tahun 2023 yaitu Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dengan target sebesar 100% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai. Tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah agar dipertahankan kinerja yang baik tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang dituangkan kedalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, adapun pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 dan proyeksi untuk Tahun 2024 dan 2025 kami sajikan dalam bentuk Tabel TC.30 sebagai berikut :

Tabel TC.30													
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil													
Kabupaten Kutai Kartanegara 2022-2026													
No	Indikator	Target Nasional 2022	IKK	Target Renstra-PD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil			82 (Baik)	84 (Baik)	86 (Baik)	88 (Sangat Baik)	90 (Sangat Baik)	81,76 (Baik)	81,76 (Baik)	86 (Baik)	88 (Baik)	
2	Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil			100%	100%	100%	100%	100%	100%	99,60%	100%	100%	
3			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80 (BB)	82 (A)	84 (A)	86 (A)	88 (A)	85,63 (A)	93,35 (AA)	84 (A)	86 (A)	
4		99,2%	Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	99%	99%	99%	99%	98%	99%	99%	99%	
5		40%	Persentase Kepemilikan KIA	50%	70%	90%	99%	99%	43%	56%	90%	99%	
6		95%	Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	97%	98%	99%	99%	99%	94,80%	95,64%	99%	99%	
7			Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	85%	90%	95%	99%	99%	95%	99%	95%	95%	
8			Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	99%	99%	
9			Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
10			Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
Rata-Rata Persentase Realisasi Capaian Kinerja Pelayanan									111,51%	98,38%	100%	100%	

Untuk pencapaian kinerja pelayanan, yang terdiri indikator tujuan, sasaran dan program dapat kami jelaskan sebagai berikut:

1. Target kinerja Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebesar 86 (Baik) dan realisasinya 85,88 (Baik) atau capaian kinerja sebesar 99,70% (Laporan Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Tahun 2023). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu rekomendasinya adalah :
 - a. Pencapaian hasil pengukuran IKM secara kumulatif adalah 85,88. Hal ini berarti secara umum pelaksanaan pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara menurut Permen PAN RB No. 14 tahun 2017

tergolong “Baik” diatas untuk terus dipertahankan dan ditingkatkan;

b. Walaupun semua unsur terdapat nilai Baik semua namun perlu tetap memperbaiki dan mengevaluasi nilai yang menurun dari tahun sebelumnya sebagaimana disebutkan dibawah ini:

➤ Persyaratan : Pada unsur tersebut sebenarnya sudah dilaksanakan maksimal oleh Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sudah banyak memfasilitasi dengan beberapa pelayanan berbasis IT, sehingga hal tersebut sangatlah bagus, agar lebih meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat namun terkadang syarat yang sudah ditetapkan terkadang tidak dibaca atau masyarakat tidak memahami proses melalui media online tersebut.

➤ Prosedur, Produk, kompetensi petugas Layanan mapupun Perilaku petugas Pelayanan :

Sebenarnya media komunikasi, saran dan masukan sudah disiapkan serta sudah menggunakan media online, namun karena masyarakat kemungkinan tidak bisa membuka akses atau keterbatasan pengetahuan mauun informasi maka hal-hal seperti tersebut kurang menjadi perhatian. Untuk itu dapat diperhatikan dan di perbaiki sebagai salah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sebuah penilaian terhadap pelayanan kepada masyarakat, begitupun indikasi sub penilaian yang dirasa kurang lainnya.

2. Target Kinerja Indikator Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Tahun 2023 sebesar 100% dengan realisasinya 99,60% atau capaian kinerja sebesar 99,60%, target kinerja tercapai dari yang 13 ditargetkan, adapun persentase kekurangan dari pemenuhan pelayanan tersebut dikarenakan adanya permohonan warga yang tidak dapat diproses lebih lanjut karena kurangnya dokumen yang di syartkan.

3. Target Kinerja Nilai SAKIP Perangkat Daerah Tahun 2023 dengan nilai 82 (BB) dan realisasinya 93,35 (A) atau capaian kinerja sebesar 113,84% (Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat Tahun 2023). Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja dengan rekomendasi adalah :

➤ Masih kurangnya Sumber Daya Manusia yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan pada Disdukcapil;

- Pengumpulan Data Kinerja atas Rencana Aksi Telah Dilakukan Tetapi Belum Memuat Realisasinya Secara Berkala (Bulanan/Triwulanan/Semester);
 - Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment;
 - Pemantauan dan evaluasi rencana aksi belum memberikan alternatif perbaikan dan rekomendasi yang di tindak lanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata sehingga tidak ada menunjukkan perbaikan setiap periode.
4. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KTP-el Tahun 2023 sebesar 99% dan realisasinya 99,23% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait perekaman KTP-el bagi warga yang berumur 17 tahun, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan langsung jemput bola perekaman dan pencetakan KTP-el secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan KTP-el nya masih rendah.
 5. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan KIA Tahun 2023 sebesar 70% dan realisasinya 55,58% atau capaian kinerja sebesar 79,4%. Target kinerja belum tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait pencetakan KIA, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan langsung jemput bola pencetakan KIA diseluruh kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-lokasi mana saja yang capaian kepemilikan KIA nya masih rendah.
 6. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun Tahun 2023 sebesar 98% dan realisasinya 98,79% atau capaian kinerja sebesar 100%. Target kinerja tercapai maksimal. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu kurangnya sumber daya manusia sehingga tidak maksimal dalam melakukan pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18, rekomendasinya adalah perbanyak pelayanan langsung jemput bola penerbitan Akta Kelahiran Usia 0-18 diseluruh kecamatan dan desa/kelurahan secara berkelanjutan, dengan memanfaatkan data agregat penduduk untuk mengetahui lokasi-

lokasi mana saja yang capaian kepemilikan akta kelahirannya masih rendah.

7. Target Kinerja Indikator Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim Tahun 2023 sebesar 90% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 111,11%. Target kinerja tercapai. Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja belum maksimalnya pelayanan langsung jemput bola terkait penerbitan dokumen Akta Perkawinan bagi warga non muslim yang sudah menikah secara agama, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.
8. Target Kinerja Indikator Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian Tahun 2023 sebesar 99% dan realisasinya 100% atau capaian kinerja sebesar 100%.
9. Target Kinerja Indikator Kinerja tahun 2023 Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan sebesar 100% dan realisasinya 100% dengan capaian kinerja sebesar 100%, hal ini dikarenakan terealisasinya seluruh informasi terkait administrasi kependudukan seperti informasi melalui media brosur, spanduk cetak digital, media social/website, dan inovasi berupa VITAMIN BERTENAGA, LAYANAN ONLINE, BUNGA DESAKU target kinerja tercapai, tidak ada kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, rekomendasinya adalah pertahankan kinerja yang sudah baik, dan tingkatkan kinerjanya disetiap kesempatan.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan SKPD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD

Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024 belum dapat di evaluasi secara maksimal, mengingat kegiatan Tahun Anggaran 2024 baru berjalan satu bulan, akan tetapi untuk capaian per 31 Desember 2023 dapat dilihat dengan rata-rata capaian diatas 85 %, hal ini dikarenakan dari 10 (sepuluh) indikator kinerja pelayanan rata-rata capaian kinerjanya mencapai 98,38%, untuk penjelasannya dapat dilihat pada uraian 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.

2.3.2 Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi OPD

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi OPD, adalah masih kurangnya sumber daya manusia secara kuantitas terkait pemenuhan kebutuhan sebagai operator SIAK, serta banyaknya peralatan penunjang pelayanan penerbitan dokumen kependudukan seperti, peralatan perekaman yang sudah kadaluwarsa (out of product, out of sale, out of warranty) dan masih kurangnya Server yang mendukung pengelolaan database SIAK, pelayanan SIAK Terpusat dan digital ID. Masih kurangnya kuantitas dan kualitas sarana kerja. Tidak adanya budaya kerja yang kompetitif dengan penerapan *reward and punishment* yang dilakukan secara terus menerus dan terukur.

2.3.3 Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (Milenium Development Goals)

Pencapaian tujuan dan sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi misi Kabupaten Kutai Kartanegara akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian misi nasional yaitu "Pengelolaan Pemerintahan Yang Bersih, Efektif dan Terpercaya" dengan fokus pada Reformasi Pelayanan Publik, adapun Motto dalam pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu : MEMBUAT MASYARAKAT BAHAGIA

2.3.4 Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD Tantangan dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Masih kurang massifnya penyampaian informasi kepada masyarakat terkait perubahan kebijakan, prosedur dan persyaratan pengurusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, baik perubahan pelayanan kebijakan secara daring maupun luring.
2. Meningkatkan Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan, khusus pada menyediakan media komunikasi saran dan masukan.

Peluang dalam peningkatan pelayanan, antara lain :

1. Komitmen Kepala Daerah terpilih yang dituangkan dalam Misi Pertama Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Dengan Program Dedikasi : Program Digitalisasi Pelayanan Publik (DISAPA), merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun pola pikir dan sosio kultural tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang

efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi.

2. Adanya dukungan logistik blanko KTP-el yang tersedia sesuai kebutuhan di daerah dengan mekanisme hibah uang ke pemerintah pusat untuk penyediaan blanko KTP-el, serta dukungan program aplikasi SIAK Terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan perkembangan teknologi informasi saat ini, selain itu Kutai Kartanegara merupakan salah satu lokasi Ibu Kota Negara (IKN) yang sudah mulai dibangun di tahun 2023, hal ini akan memberikan peluang baru, seperti peningkatan ekonomi, terbukanya lapangan kerja baru dan lain sebagainya.

2.3.5 Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yg strategis prioritas tahun yang direncanakan

Dari isu-isu penting tersebut di atas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD) merupakan reformasi mendasar pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil secara modern yang telah memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN);
2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Pencegahan Stunting terkait pemanfaatan data penduduk yang ada di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga data tersebut dapat digunakan secara akuntabel, efektif dan tepat guna.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dari Rancangan Awal Rencana Kerja PD yang telah disusun pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara telah disesuaikan dengan perencanaan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Perencanaan Kinerja merupakan proses penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kependudukan Dan pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara, yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam Dokumen Rencana Kinerja memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai berikut indikator kinerja sasaran, dan

rencana capaiannya yang merupakan representasi tugas pokok dan fungsi Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. Di samping itu, dokumen rencana kinerja juga memuat informasi tentang program, kegiatan, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Melalui dokumen kinerja ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara. (Lihat Tabel T-C.31)

Tabel T-C.31												
Review Terhadap Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025												
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil												
Kabupaten Kutai Kartanegara												
RANCANGAN AWAL RKPD						HASIL ANALISA KEBUTUHAN						CATATAN PENTING
No.	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	No.	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86 (Baik)	20.129.531.038,00		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL		Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	86 (Baik)	20.458.016.694,00	
			Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%					Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil	100%		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	17.283.657.832,00	I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84 (A)	17.701.397.084,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	150.000.000,00	1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4 Dokumen	150.000.000,00	
1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggorong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150.000.000,00	1	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggorong	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4 Laporan	150.000.000,00	

2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	2 Laporan	10.579.806.192,00	2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel	2 Laporan	10.908.271.848,00	
2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	10.282.266.192,00	2	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100 Orang/Bulan	10.610.731.848,00	
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	297.540.000,00	3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	297.540.000,00	
3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	3	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	1 Dokumen	25.000.000,00	
4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	4	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	25.000.000,00	
4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	100.000.000,00	4	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	4 Dokumen	100.000.000,00	
5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000,00	5	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	100 Orang	50.000.000,00	
6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	15 Orang	50.000.000,00	6	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	35 Orang	50.000.000,00	Diperlukan Perambatan Jumlah Peserta dan Pagu Anggaran BMTK
5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	3.175.751.602,00	5	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Jumlah Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	3.175.751.602,00	
7	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.611.578.882,00	7	Penyediaan Perabotan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Perabotan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Paket	1.611.578.882,00	
8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.750.000,00	8	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tenggarong	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	1 Paket	33.750.000,00	Diperlukan Perambatan Jumlah Rincian Béjara Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan
9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	549.999.970,00	9	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tenggarong	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	549.999.970,00	Diperlukan Perambatan Anggaran Béjara Hibah Uang Ke Pemerintah Pusat untuk Pengadaan Bangkso KTP-e sebanyak 50.000 keping
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.800 Dokumen	45.000.000,00	10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	10.800 Dokumen	45.000.000,00	
11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	783.574.000,00	11	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	160 Laporan	783.574.000,00	
12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000 Dokumen	151.848.750,00	12	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	75.000 Dokumen	151.848.750,00	
6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 Unit	1.895.000.000,00	6	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	95 Unit	1.895.000.000,00	
13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	490.000.000,00	13	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tenggarong	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	6 Unit	490.000.000,00	
14	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25.000.000,00	14	Pengadaan Mebel	Tenggarong	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	10 Unit	25.000.000,00	
15	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	1.410.000.000,00	15	Pengadaan Perabotan dan Mesin Lainnya	Tenggarong	Jumlah Unit Perabotan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	75 Unit	1.240.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janguut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2 Unit	70.000.000,00	16	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Tenggarong, Kota Bangun, Kembang Janguut, Muara Badak dan Muara Jawa	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	4 Unit	140.000.000,00	Perambahan Sewa Gedung Kantor UPT Muara Badak, Muara Jawa, sewa stand pameran Erau dan Peristiwa Merah Putih Sanga Sanga

7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Laporan	1.108.690.038,00	7	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah laporan penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Laporan	1.297.963.634,00	
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	44.891.000,00	17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	44.891.000,00	
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	278.665.978,00	18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang disediakan	12 Laporan	278.665.978,00	
19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	31.210.000,00	19	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	12 Laporan	31.210.000,00	Diperlukan Perambanan Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin (AC), Personal Komputer dan Printer
20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	753.923.060,00	20	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tenggarong	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	12 Laporan	943.196.656,00	Perubahan Jasa Tenaga AHI (1 AHI Jaringan, 1 Programmer, 1 Multimedia dan 2 Penjaga Malam/Wakil)
8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9 Unit	149.410.000,00	8	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah	9 Unit	149.410.000,00	
21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	8 Unit	49.410.000,00	21	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Tenggarong	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Periznannya	16 Unit	49.410.000,00	Diperlukan Perambanan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Roda 2 dan Roda 4
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Tenggarong	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	100.000.000,00	
II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2. Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	650.000.000,00	II	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2. Persentase Kepemilikan KTP-el	99%	650.000.000,00	
			3. Persentase Kepemilikan KIA	90%	350.000.000,00				3. Persentase Kepemilikan KIA	90%	350.000.000,00	
9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan	200.002 Dokumen	1.000.000.000,00	9	Pelayanan Pendaftaran Penduduk		Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan	200.002 Dokumen	1.000.000.000,00	
23	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	200.000.000,00	23	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	200.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
24	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	200.000 Dokumen	450.000.000,00	24	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	150.000 Dokumen	450.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
25	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	350.000.000,00	25	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	1 Laporan	350.000.000,00	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	99%	450.000.000,00	III	PROGRAM PENCATATAN SIPIL		4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun	99%	350.000.000,00	
			5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	95%	350.000.000,00				5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim	95%	300.000.000,00	
			6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	410.893.206,00				6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian	99%	321.619.610,00	
10	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	1101 Dokumen	860.893.206,00	10	Pelayanan Pencatatan Sipil		Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan	1101 Dokumen	671.619.610,00	
26	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1100 Dokumen	410.893.206,00	26	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	1100 Dokumen	321.619.610,00	Diperlukan Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
27	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Dokumen	450.000.000,00	27	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Semua Kecamatan	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	1 Dokumen	350.000.000,00	Diperlukan Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	1 Laporan	350.000.000,00	11	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil		Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang di terbitkan	1 Laporan	300.000.000,00	
28	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	350.000.000,00	28	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	1 Laporan	300.000.000,00	Diperlukan Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Penghasilan dan Penyalan Data Kependudukan

IV	PROGRAM PENGELOAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	475.000.000,00	IV	PROGRAM PENGELOAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN		7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan	100%	625.000.000,00	
12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	12 Dokumen	200.000.000,00	12	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan		Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan	12 Dokumen	350.000.000,00	
29	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Dolah dan Disajikan	1 Dokumen	100.000.000,00	29	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Dolah dan Disajikan	1 Dokumen	250.000.000,00	Diperlukan Penambahan Anggaran untuk pencapaian target nasional peningkatan aksesibilitas Kependudukan Digital (KD) 25% (127.000 orang) dan Total Perakaman (523.121 org)
30	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	100.000.000,00	30	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	11 Dokumen	100.000.000,00	
13	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	75.000.000,00	14	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	1 Dokumen	75.000.000,00	
31	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminiuk terkait Pengeloban Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminiuk Terkait Pengeloban Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	75.000.000,00	32	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminiuk terkait Pengeloban Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminiuk Terkait Pengeloban Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	1 Dokumen	75.000.000,00	
14	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	1 Laporan	200.000.000,00	13	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi	1 Laporan	200.000.000,00	
32	Sosialisasi Terkait Pengeloban Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengeloban Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	200.000.000,00	31	Sosialisasi Terkait Pengeloban Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengeloban Informasi Administrasi Kependudukan	1 Laporan	200.000.000,00	
V	PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	160.000.000,00	V	PROGRAM PENGELOAAN PROFIL KEPENDUDUKAN		8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan	100%	160.000.000,00	
15	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	2 Dokumen	160.000.000,00	15	Penyusunan Profil Kependudukan		Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan	2 Dokumen	160.000.000,00	
33	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000,00	33	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	1 Dokumen	110.000.000,00	PROGRAM DISAPA
34	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 Dokumen	50.000.000,00	34	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	1 Dokumen	50.000.000,00	
Jumlah					20.129.551.038,00	Jumlah					20.458.016.694,00	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Musyawarah perencanaan pembangunan merupakan wadah penyusunan rencana pembangunan tahunan daerah atau yang dikenal dengan RKPD,. Musrenbang merupakan upaya memenuhi amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. "Amanat tersebut dengan menyelesaikan penyusunan RPJMD Kutai Kartanegara tahun 2005-2025, menyelenggarakan Musrenbang Kecamatan.

Musrenbang sebagai forum antar pelaku pembangunan menyusun rencana pembangunan nasional dan daerah akan berfungsi menghasilkan kesepakatan antar pelaku mengenai RKPD yang dititik beratkan pada pembahasan mensinkronisasikan rencana kegiatan antar Perangkat Daerah (PD) dan antar Pemerintah Daerah sebagai pengusung rancangan rencana kerja PD dengan masyarakat yang mengusulkan prioritas hasil musrenbang kecamatan, adapun data-data usulan program dan kegiatan masyarakat terdiri dari :

- a. Data usulan dari kecamatan yg difasilitasi dgn kegiatan Musrenbang Kecamatan.
- b. Data usulan dari SKPD yang tertuang dalam RENJA Awal SKPD.
- c. Data MUSRENBANG Tingkat Kabupaten, yaitu hasil dari Forum Gabungan SKPD dimana usulan Kecamatan dan Usulan SKPD di kompilasi menghasilkan kesepakatan baru yang difasilitasi dalam kegiatan MUSRENBANG Kabupaten.
- d. Renja awal SKPD merupakan hasil dari Musrenbang Tingkat Kabupaten yang sudah mempunyai Kode Rekening yang akan dilanjutkan untuk proses RKPD dengan memperhatikan Pagu Indikatif, apabila ada usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Untuk Tahun 2024 maka akan kami tampilkan pada Tabel 2.5 dibawah ini, dan jika tidak ada usulan, maka hanya tabel kosong yang kami tampilkan.

Berdasarkan hasil Musrenbang Tingkat Kecamatan dan Kabupaten yang kami hadiri pada tahun 2023 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak terdapat usulan program, kegiatan dan sub kegiatan dari para pemangku kepentingan, baik dari hasil musrenbang maupun pokok pikiran dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 2.5 (TC.32)

Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara

No.	Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Penting
1	2	3	4	5	6

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

1. Implementasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) Terpusat dan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

Pada hakekatnya adalah upaya Tertib Dokumen Kependudukan atau Tertib Administrasi Kependudukan secara terpadu melalui digitalisasi identitas, tidak hanya sekedar pengawasan terhadap pengadaan blangko-blangko yang dipersyaratkan dalam penerbitan dokumen, tapi hendaknya harus tersistem, konkrit dan pragmatis, artinya mudah difahami oleh penduduk dan diyakini bermakna secara hukum berfungsi melindungi, mengakui/mengesahkan status kependudukan atau peristiwa penting yang dialami penduduk, sehingga dibutuhkan oleh penduduk karena dapat memudahkan atau melancarkan urusannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain dokumen kependudukan memiliki manfaat bagi si pemegang dokumen atau penduduk. Upaya tersebut, merupakan tugas negara atau pemerintah sebagai pelayan publik, dan menjadi urusan wajib. Untuk itu, faktor-faktor strategis yang harus ditata dan disiapkan agar tugas tersebut berfungsi dan efektif, adalah :

- a. Menyiapkan perangkat infrastruktur untuk melakukan monitoring terhadap kondisi perangkat yang ada;
- b. Melakukan peremajaan perangkat yang sudah kadaluwarsa (out of product, out of sale, out of warranty); dan
- c. Memetakan kondisi database Kependudukan untuk persiapan penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD).

2. Dukungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Program Pencegahan Stunting.

- a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bekerjasama dengan BKKBN menyediakan data kependudukan untuk mensukseskan program keluarga Sejahtera dalam upaya menekan angka *stunting* di Indonesia, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga memastikan setiap anak usia 0-18 tahun mendapatkan dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Identitas Anak (KIA);
- b. Data Kependudukan sangat strategis untuk mempermudah berbagai pelayanan publik, tidak hanya vaksinasi dan stunting, kedepan banyak program prioritas pemerintah yang memerlukan

data kependudukan dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.

3. Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan Di Seluruh Indonesia.

- a. Perbaikan terhadap keluhan masyarakat dalam layanan Administrasi Kependudukan;
- b. Pelaksanaan regulasi baru bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Persiapan penyusunan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) Pemilihan Umum Tahun 2024 dan Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024

4. Memastikan Pencapaian Target Nasional Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota.

- a. Mewujudkan target kinerja perekaman KTP-el mencapai 99,4%
- b. Persentase anak yang memiliki akta kelahiran mencapai 98%;
- c. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA) mencapai 70% ditahun 2023;
- d. Menyelenggarakan buku pokok pemakaman 50% desa/kelurahan memilik buku Pokok Pemakaman dan di dorong 50% Kompleks Pemakaman memiliki BPP;
- e. Melaksanakan perjanjian kerjasama pemanfaatan data kependudukan di tingkat Kabupaten sebanyak 15 OPD;
- f. Mewujudkan akses data dalam pemanfaatan data kependudukan di tingkat kabupaten sebanyak 15 OPD;
- g. Membuat inovasi tiap semester minimal 1 inovasi, setahun 2 inovasi;
- h. Mewujudkan Identitas Kependudukan Digital (IKD) mencapai 25% dari total capaian perekaman.

5. Provinsi dan Kabupaten/Kota yang masih belum mencapai target nasional berkomitmen mengambil langkah-langkah percepatan untuk menyelesaikan target.

6. Rencana Pindahan Ibu Kota Negara di Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024 Khususnya Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Penajam Paser Utara.

3.2. Tujuan dan Sasaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara

1. Tujuan

Tujuan merupakan implementasi atau penjabaran dari misi yang merupakan suatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu 1 tahun kedepan (kapan). Berdasarkan uraian di atas, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan Misi Kabupaten Kutai Kartanegara yaitu, **Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**, dengan Indikator Kinerja Tujuannya adalah **Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**.

2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan, semesteran, Triwulan dan bulanan. Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis Pemerintah Daerah. Fokus utama sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan organisasi. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, terukur, menantang, namun dapat dicapai, berorientasi pada hasil, dan dapat dicapai dalam periode 1 (satu) tahun kedepan. Berdasarkan pengertian tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara menetapkan sasaran untuk tahun anggaran 2021-2026 adalah **Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**, dengan Indikator Kinerja Sasarannya adalah **Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil**.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sesuai **Tujuan** *Meningkatnya Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil* Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara dengan **Sasaran** *Meningkatnya Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*, dengan Indikator Kinerja Sasarannya adalah *Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil*.

Rancangan Rencana Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 berisi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang disusun berdasarkan :

- a. Pencapaian Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara;
- b. Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan nasional;
- c. Peningkatan tugas dan fungsi kelembagaan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 berdasarkan Klasifikasi, Kodefikasi, Nomenklatur Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 dan pemukhtahirannya, direncanakan berjumlah 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan yang dibiayai melalui anggaran APBD, yang sebagian besar merupakan Program Prioritas Bupati terpilih dan Kegiatan koordinasi dengan total kebutuhan dana/pagu indikatif pada APBD Murni adalah sebesar Rp.20.129.551.038,00 untuk rencana prakiraan maju tahun 2025 kebutuhan dana/pagu indikatifnya adalah sebesar Rp.22.939.517.753,00 dengan jumlah Program sebanyak 5 (lima) Program dengan 15 (lima belas) Kegiatan dan 44 (empat puluh empat) Sub Kegiatan.

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap Program tidak ada perbedaan dengan RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan didalam RENSTRA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, terdapat beberapa sub kegiatan baru yang akan disesuaikan dengan kemampuan pendanaan atau ketersediaan anggaran serta percepatan pencapaian target kinerja yang akan dicapai, adapun Rancangan Akhir Rencana Kerja (Program/Kegiatan/Sub Kegiatan) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kutai Kartanegara Tahun 2025 untuk lebih jelasnya Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dapat dilihat pada Tabel TC.33 sebagai berikut :

Tabel T-C.33

Rumusan Rancangan Akhir Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026
Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2 12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Indeks Kepuasan Masyarakat Terkait Pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil		86 (Baik)	22.047.290.290,00			88 (Sangat Baik)	20.904.551.038,00
		Persentase Pemenuhan Pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil		100 Persen				100 Persen	
2 12 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah		84 (A)	18.776.397.084,00			86 (A)	17.633.657.832,00
2 12 01 2,01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		4 Dokumen	1.100.000.000,00			4 Dokumen	800.000.000,00
2 12 01 2,01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan	Tenggarong	3 Dokumen	450.000.000,00	APBD		3 Dokumen	150.000.000,00
2 12 01 2,01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tenggarong	4 Laporan	150.000.000,00	APBD		4 Laporan	150.000.000,00
2 12 01 2,01 07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Laporan	150.000.000,00	APBD		1 Laporan	150.000.000,00
2 12 01 2,01 08	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata	Tenggarong	1 Dokumen	50.000.000,00	APBD		1 Dokumen	50.000.000,00
2 12 01 2,01 09	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang telah dihasilkan	Tenggarong	1 Data	250.000.000,00	APBD		1 Data	250.000.000,00
2 12 01 2,01 10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah	Tenggarong	1 Berita Acara	50.000.000,00	APBD		1 Berita Acara	50.000.000,00

2	12	01	2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Akuntabel		2	Laporan	10.958.271.848,00			2	Laporan	10.629.806.192,00	
2	12	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Tenggarong	100	Orang/Bulan	10.610.731.848,00	APBD		100	Orang/Bulan	10.282.266.192,00
2	12	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tenggarong	1	Laporan	25.000.000,00	APBD		1	Laporan	25.000.000,00
2	12	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tenggarong	1	Laporan	297.540.000,00	APBD		1	Laporan	297.540.000,00
2	12	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tenggarong	1	Dokumen	25.000.000,00	APBD		1	Dokumen	25.000.000,00
2	12	01	2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah		1	Dokumen	100.000.000,00			1	Dokumen	100.000.000,00	
2	12	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1	Dokumen	25.000.000,00	APBD		1	Laporan	25.000.000,00
2	12	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Tenggarong	1	Laporan	50.000.000,00	APBD		1	Laporan	50.000.000,00
2	12	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Tenggarong	1	Laporan	25.000.000,00	APBD		1	Laporan	25.000.000,00
2	12	01	2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		4	Dokumen	100.000.000,00			4	Dokumen	100.000.000,00	
2	12	01	2.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	100	Orang	50.000.000,00	APBD		100	Orang	50.000.000,00
2	12	01	2.05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Tenggarong	35	Orang	50.000.000,00	APBD	Penambahan Jumlah Peserta dan Pagu Anggaran BIMTEK	15	Orang	50.000.000,00
2	12	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		6	Layanan	3.175.751.602,00			6	Layanan	3.125.751.602,00	
2	12	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	3	Paket	1.611.578.882,00	APBD		3	Paket	1.561.578.882,00
2	12	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Tenggarong	1	Paket	33.750.000,00	APBD	Diperlukan Penambahan Jumlah Rincian Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	1	Paket	33.750.000,00
2	12	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Tenggarong	3	Paket	549.999.970,00	APBD	Diperlukan Penambahan Anggaran Belanja Hibah Uang Ke Pemerintah Pusat untuk Pengadaan Blangko KTP-el sebanyak 50.000 keping	3	Paket	549.999.970,00
2	12	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Tenggarong	10800	Dokumen	45.000.000,00	APBD		10800	Dokumen	45.000.000,00
2	12	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tenggarong	160	Laporan	783.574.000,00	APBD		160	Laporan	783.574.000,00
2	12	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Tenggarong	75000	Dokumen	151.848.750,00	APBD		75000	Dokumen	151.848.750,00

2	12	01	2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		95	Unit	1.895.000.000,00			80	Unit	1.620.000.000,00	
2	12	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Tenggarong	6	Unit	490.000.000,00	APBD		6	Unit	490.000.000,00
2	12	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Tenggarong	10	Unit	25.000.000,00	APBD		10	Unit	25.000.000,00
2	12	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	75	Unit	1.240.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	60	Unit	1.035.000.000,00
2	12	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Tenggarong	4	Unit	140.000.000,00	APBD	Penambahan Sewa Gedung Kantor UPT Muara Badak, Muara Jawa, sewa stand pameran Erau dan Peristiwa Merah Putih Sanga Sanga	4	Unit	70.000.000,00
2	12	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan		12	Laporan	1.297.963.634,00			12	Laporan	1.108.690.038,00
2	12	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Tenggarong	12	Laporan	44.891.000,00	APBD		12	Laporan	44.891.000,00
2	12	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	278.665.978,00	APBD		12	Laporan	278.665.978,00
2	12	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	31.210.000,00	APBD	Diperlukan Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Alat Pendingin (AC), Personal Komputer dan Printer	12	Laporan	31.210.000,00
2	12	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Tenggarong	12	Laporan	943.196.656,00	APBD	Penambahan Jasa Tenaga Ahli (1 Ahli Jaringan, 1 Programer, 1 Multimedia dan 2 Penjaga Malam/Wakar)	12	Laporan	753.923.060,00
2	12	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Pemeliharaan Barang Milik Daerah		9	Unit	149.410.000,00			9	Unit	149.410.000,00
2	12	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Tenggarong	8	Unit	49.410.000,00	APBD	Penambahan Belanja Jasa Pemeliharaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan Roda 2 dan Roda 4	16	Unit	49.410.000,00
2	12	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Tenggarong	1	Unit	100.000.000,00	APBD		1	Unit	100.000.000,00
2	12	02			PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2. Persentase Kepemilikan KTP-el		99	Persen	875.000.000,00			99	Persen	875.000.000,00
						3. Persentase Kepemilikan KIA		90	Persen	350.000.000,00			99	Persen	350.000.000,00
2	12	02	2.01		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah pelayanan dokumen pendaftaran penduduk yang di terbitkan		200.002	Dokumen	1.225.000.000,00			200.002	Dokumen	1.225.000.000,00
2	12	02	2.01	01	Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Hasil Pendaftaran Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Dokumen	425.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1	Dokumen	425.000.000,00
2	12	02	2.01	02	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pendaftaran Penduduk	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	150.000	Dokumen	450.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	200.000	Dokumen	450.000.000,00
2	12	02	2.01	04	Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Laporan Hasil Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Semua Kecamatan	1	Laporan	350.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	Laporan	350.000.000,00

2	12	03		PROGRAM PENCATATAN SIPIL	4. Persentase Kepemilikan Akta Kelahiran Usia 0-18 Tahun		99	Persen	500.000.000,00			99	Persen	500.000.000,00	
					5. Persentase Kepemilikan Akta Perkawinan Non Muslim		95	Persen	350.000.000,00			95	Persen	350.000.000,00	
					6. Persentase Pelayanan Penerbitan Akta Kematian		99	Persen	560.893.206,00			99	Persen	560.893.206,00	
2	12	03	2,01	Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah dokumen pelayanan pencatatan sipil yang diterbitkan		1101	Dokumen	1.060.893.206,00			1301	Dokumen	1.060.893.206,00	
2	12	03	2,02	01	Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting	Jumlah Dokumen Hasil Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen Atas Pelaporan Peristiwa Penting	Semua Kecamatan	1100	Dokumen	560.893.206,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1300	Dokumen	560.893.206,00
2	12	03	2,02	02	Peningkatan dalam Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Layanan Pencatatan Sipil yang Ditingkatkan	Semua Kecamatan	1	Layanan	500.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1	Layanan	500.000.000,00
2	12	03	2,02		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah laporan pelayanan dokumen akta perkawinan non muslim yang diterbitkan		1	Laporan	350.000.000,00			1	Laporan	350.000.000,00
2	12	03	2,02	01	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dan Pengadilan Agama yang Berkaitan dengan Pencatatan Nikah, Talak, Cerai, dan Rujuk bagi Penduduk yang Beragama Islam	Semua Kecamatan	1	Laporan	350.000.000,00	APBD	Pengurangan Pagu Anggaran untuk ditambahkan ke Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dan Sub Kegiatan Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	1	Laporan	350.000.000,00
2	12	04		PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	7. Persentase Layanan Informasi dan Inovasi Administrasi Kependudukan		100	Persen	475.000.000,00			100	Persen	475.000.000,00	
2	12	04	2,01	Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah dokumen PKS dan Penyajian Database Kependudukan		12	Dokumen	200.000.000,00			12	Dokumen	200.000.000,00	
2	12	04	2,01	01	Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Data Kependudukan yang Diolah dan Disajikan	Semua Kecamatan	1	Dokumen	100.000.000,00	APBD	Penambahan Anggaran untuk pencapaian target nasional peningkatan aktivasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) 25% (127.000 orang) dan Total Perekaman (523.121 orang)	1	Dokumen	100.000.000,00
2	12	04	2,01	02	Kerjasama Pemanfaatan Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan	Semua Kecamatan	11	Dokumen	100.000.000,00	APBD		11	Dokumen	100.000.000,00
2	12	04	2,02	Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah dokumen Penataan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		1	Dokumen	75.000.000,00			1	Dokumen	75.000.000,00	
2	12	04	2,02	01	Penyusunan Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Dokumen Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi, Pengendalian, dan Pelaporan Penyelenggaraan Adminduk terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan yang Disusun	Semua Kecamatan	1	Dokumen	75.000.000,00	APBD		1	Dokumen	75.000.000,00
2	12	04	2,03	Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi		1	Laporan	200.000.000,00			1	Laporan	200.000.000,00	
2	12	04	2,03	05	Sosialisasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Laporan Hasil Sosialisasi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Semua Kecamatan	1	Laporan	200.000.000,00	APBD		1	Laporan	200.000.000,00
2	12	05		PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN	8. Persentase Penyediaan dan Pemanfaatan Data Kependudukan		100	Persen	160.000.000,00			100	Persen	160.000.000,00	
2	12	05	2,01	Penyusunan Profil Kependudukan	Jumlah dokumen Data Kependudukan dan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan		2	Dokumen	160.000.000,00			2	Dokumen	160.000.000,00	
2	12	05	2,01	01	Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Jumlah Data Kependudukan Kabupaten/Kota	Semua Kecamatan	1	Dokumen	110.000.000,00	APBD	PROGRAM DISAPA	1	Dokumen	110.000.000,00
2	12	05	2,01	02	Penyusunan Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Jumlah Dokumen Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang lain	Semua Kecamatan	1	Dokumen	50.000.000,00	APBD		1	Dokumen	50.000.000,00
									Jumlah	22.047.290.290,00			Jumlah	20.904.551.038,00	

BAB V

PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) DISDUKCAPIL Tahun 2025 merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Strategis DISDUKCAPIL Tahun 2021-2026 yang memuat Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan DISDUKCAPIL, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Nasional Tahun 2005-2025, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025, serta merupakan kesinambungan dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.

5.1. Catatan Penting

Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) DISDUKCAPIL Tahun 2025 akan menjadi pedoman pelaksanaan pembangunan pada Tahun 2025. Yang mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) DISDUKCAPIL dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 Urusan Wajib Kependudukan Dan Pencatatan Sipil. Sedangkan apabila terjadi ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan membuat skala prioritas penganggaran dan selanjutnya dilakukan usulan penambahan anggaran pada saat perubahan anggaran tahun berjalan, dan mengacu pada program prioritas sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.

Kesesuaian Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dengan Pencapaian Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) DISDUKCAPIL Tahun 2024 dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Penambahan Pagu Sub Kegiatan lebih dikarenakan untuk mendukung Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati Terpilih, yaitu Program DISAPA atau Program Digitalisasi Pelayanan Publik yang merupakan Program Dedikasi Kukar IDAMAN, yang ditujukan untuk membangun mindset dan culturset tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel berbasis teknologi informasi, selain dari itu DISDUKCAPIL berupaya mendukung peningkatan pelayanan keikutsertaan BPJS masyarakat yang terdapat pada Desa yang berstatus Sangat Tertinggal dan Desa Tertinggal, selanjutnya turut serta mendukung pengentasan kemiskinan dengan cara memberikan verifikasi faktual data

berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data yang dimiliki oleh Dewan Masjid Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga data penduduk miskin di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat sesuai dengan yang ada dilapangan, selain mendukung pengentasan kemiskinan DISDUKCAPIL juga turut serta membantu menurunkan angka stunting anak melalui program RAGAPANTAS dengan cara pemenuhan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil bagi anak yang menderita stunting, selain dari itu penambahan pagu anggaran sangat dibutuhkan karena adanya penambahan Kecamatan Baru, yaitu Kecamatan Kota Bangun Darat, Samboja Barat, dan perubahan nama desa serta antisipasi pemekaran RT, Desa dan Kecamatan, hal ini akan mempengaruhi bertambahnya kebutuhan logistik blangko KTP-el terkait pencetakan KTP-el bagi penduduk yang terdampak perubahan tersebut.

5.2. Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) PD, Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh *stakeholders* termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dengan sebaik-baiknya;
2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Pokok dan Unggulan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk

menjamin konsistensi dan kontinuitas program, kegiatan beserta pendanaannya;

5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ke dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;
6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026 berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati terhadap indikator kinerja misi, sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melakukan survei yang dilakukan oleh Bappeda Kabupaten Kutai Kartanegara secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka *clean goverment and good governance* (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).

5.3. Rencana Tindak Lanjut.

Rencana tindak lanjut Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 akan dilanjutkan ketahapan penyusunan Rancangan Akhir Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 berdasarkan hasil evaluasi dengan BAPPEDA dan Tim Gugus Tugas Kukar Idaman, selanjutnya inputing ke aplikasi SIPD 2025 menyesuaikan dengan perubahan atas analisis kebutuhan perangkat daerah.

Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA) Tahun 2025 berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip

koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Tenggarong, Juli 2024

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Kutai Kartanegara



Muhammad Iryanto, S.Sos., M.Si

Pembina Utama Muda/IVc
NIP.19681210 198803 1 004

LAMPIRAN

Rencana Kerja Tahun 2025



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

TAHUN 2024



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Komplek Kantor Bupati Kutai Kartanegara, Gedung E, Lantai Dasar Jl. Wolter Mongisidi, Timbau 75511
website : disdukcapil.kukarkab.go.id email : disdukcapil@kukarkab.go.id
TENGGARONG

**KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**

NOMOR : P.72.1/Disdukcapil/Set.1/800.1.13.1/2024

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) 2023, LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH (LPPD) 2023, RENCANA KERJA (RENJA) 2025, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) 2025, dan DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN (DPA) 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2024

PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Serta Laporan Kinerja Serta Monitoring dan Evaluasi, yang terdiri dari :
1. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023;
 2. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah (LPPD) 2023;
 3. Rencana Kerja (RENJA) 2025;
 4. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2025;
 5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025;
- maka dipandang perlu adanya Penetapan Tim dimaksud;
- b. bahwa dengan adanya maksud tersebut untuk huruf (a) di atas, dipandang perlu menetapkan tim yang diatur dalam suatu keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Republik Indonesia No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 5. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2007 tentang Administrasi Kependudukan;
 6. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2002 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kutai menjadi Kutai Kartanegara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 13);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;


11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil di Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan PP 13/2019 tentang Laporan dan evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 050/3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi Dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2010 Nomor 17);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
23. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Kabupaten Kutai Kartanegara;
24. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah 2021-2026 Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
26. Peraturan Bupati Nomor 25 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
27. Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor P.54/Disdukcapil/SK-PA/800.1.13.1/01/2024 Tahun 2024 tentang Penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2023, Rencana Kerja (RENJA) 2025, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- KEDUA** : Penetapan Tim sebagaimana dimaksud pada diktum pertama mempunyai tugas menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2023, Rencana Kerja (RENJA) 2025, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025, pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusunan Laporan sebagaimana dimaksud diktum kedua harus senantiasa berpedoman pada ketentuan dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, serta mempertanggungjawabkan tugasnya kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara;
- KEEMPAT** : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini, dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun Anggaran 2024;
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 09 Januari 2024



Lampiran : Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Kartanegara.
Nomor : P.72.1/Disdukcapil/Set.1/800.1.13.1/2024
Tanggal : 09 Januari 2024
Tentang : Penetapan Tim Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) 2023, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) 2023, Rencana Kerja (RENJA) 2025, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2025.

SUSUNAN PERSONALIA

Ketua : Muhamad Iryanto, S.Sos., M.Si. (Kepala Dinas)
Sekretaris : Alamsyah, S.Sos. (Sekretaris Dinas)
Kelompok Kerja : Rizka Herjunita, S.IP (Kepala Sub Bagian Perencanaan)
Anggota Pokja :
1. Muhammad Syamsu Rizal, SE (Kasubag Umum dan Kepegawaian)
2. Mica Riswati, S.IP (Staf Sub Bagian Perencanaan)
3. Aryadi Wijaya (Staf Sub Bagian Keuangan)
4. Desiana Dwi Maulida, S.Sos. (Staf Sub Bagian Keuangan)

Ditetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 09 Januari 2024



Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Masing – masing yang bersangkutan di – Tenggarong
2. Arsip